



PPID

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

SATPOL PP

PROVINSI DKI **JAKARTA**

TAHUN
2022



KATA PENGANTAR

Keterbukaan Informasi Publik yang dikelola oleh Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta merupakan bentuk pelayanan dalam penyediaan informasi kepada publik baik secara langsung maupun melalui media sosial yang telah menjadi kebutuhan dan hak semua orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kegiatan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan perwujudan dari Undang-undang ini dan Keterbukaan informasi merupakan bentuk transparansi informasi terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh penyelenggara pemerintah kepada masyarakat/publik. Dengan demikian pemerintah harus responsif terhadap keterbukaan, karena dengan keterbukaan akan timbul legitimasi dan kepercayaan publik.

Pada dasarnya kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman kepada pelaksana Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam hal pengelolaan dan penyediaan informasi terkait kinerja setiap Badan Publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan tersusunnya laporan ini semoga dapat menjadi bahan evaluasi terhadap kekurangan dalam pelaksanaan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta.

Demikian kata pengantar ini, semoga dapat bermanfaat terutama untuk memaksimalkan pelayanan dan penyediaan informasi menuju transparansi pemerintah.

Jakarta, 27 Maret 2023

DAFTAR ISI

A. LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Daftar Isi

Kata Pengantar

BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

- A. KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
 - A.1 Kebijakan Pelayanan Informasi Publik
 - A.2 Kebijakan Badan Publik Terhadap Layanan Informasi Publik
 - A.2.1 Landasan Hukum Pembentukan PPID Satpol PP
 - A.2.2 Struktur Organisasi PPID Tahun 2022
- B. PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
 - B.1 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik
 - B.1.1 Layanan Langsung
 - B.1.2 Layanan Melalui Media
 - B.2 Sumber Daya Manusia yang menangani Layanan Informasi Publik
 - B.3 Tugas dan Fungsi PPID
 - B.4 Anggaran Layanan Informasi Publik

BAB II PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

- A. MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
 - A.1 Pelayanan Permohonan Informasi Publik
 - A.2 SOP Pengajuan Keberatan Pelayanan Informasi Publik
 - A.3 Operasional Pelayanan Informasi Publik
- B. PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
 - B.1 Jumlah Informasi yang diterima
 - B.2 Jumlah Informasi yang dikabulkan
- C. JUMLAH WAKTU PENYELESAIAN

BAB III KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

- A. KENDALA EKSTERNAL
- B. KENDALA INTERNAL

BAB IV PENUTUP

- A. REKOMENDASI
- B. RENCANA TINDAK LANJUT

B. LAPORAN LAYANAN INFORMASI YANG MELALUI DIGITAL (WEBSITE, PENGADUAN DAN SOSIAL MEDIA)

1. WEBSITE

- a. Memiliki website/situs/portal resmi (utama);
- b. Dalam website terdapat menu dokumen publik terkait informasi publik yang dapat di unduh;
- c. Merekap jumlah pengunjung/viewers website;
- d. Merekap jumlah pengunduh/downloaders dokumen publik terkait informasi publik;
- e. Memiliki website atau menu khusus PPID;
- f. Website/Situs/Portal khusus PPID badan publik sdr menampilkan kelengkapan profil PPID sesuai dengan SK;
- g. Website/Situs/Portal PPID memiliki menu/tools yang dapat menerima permohonan informasi dan pengajuan keberatan secara online;
- h. Memiliki media lain seperti media sosial dalam menyampaikan informasi publik.

2. PENGADUAN

3. MEDIA SOSIAL

- a) Instagram
- b) Facebook
- c) Twitter
- d) Chanel Youtube
- e) Tiktok

BAB I

GAMBARAN UMUM

KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. KEBIJAKAN UMUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A.1 Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F menerangkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan Negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan Negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan:

1. Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi;
2. Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya murah/ efisien, dan cara sederhana;
3. Pengecualian bersifat ketat dan terbatas;
4. Kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Dengan demikian, pemerintah daerah dalam menjalankan monopoli pelayanan publik, sebagai regulator (rule government) harus mengubah pola pikir dan kerjanya dan disesuaikan dengan tujuan pemberian otonomi daerah, yaitu memberikan dan meningkatkan pelayanan yang memuaskan masyarakat.

PPID menjadi salah satu ikon dalam perkembangan keterbukaan informasi di Indonesia. Diharapkan melalui peran PPID inilah, alur informasi dapat dijaga dan distribusikan kepada pihak yang membutuhkan informasi. Peran ini menjadi semakin signifikan, jika PPID mampu menjadi bagian yang terintegrasi dari kesiapan dokumentasi dan informasi yang dibutuhkan oleh pemohon informasi publik. Untuk itu, PPID memiliki peran strategis dalam membangun kesiapan kearsipan, dokumentasi dan pengolahan riset informasi yang dibutuhkan oleh pemohon informasi. Jika hal ini disadari sebagai bagian yang penting, maka meluasnya informasi yang disengketakan dapat segera diatasi dengan efektifitas kerja PPID dalam memberikan informasi yang diwajibkan melalui Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008.

A.2 Kebijakan Badan Publik terhadap Layanan Informasi Publik

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja di daerah pada prinsipnya berkaitan dengan kepentingan penyelenggaraan salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Secara lebih spesifik hal ini tertuang dalam ketentuan pasal 255 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pada ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dengan demikian Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah yang tugas dan fungsi serta kewenangannya secara tegas dinyatakan secara langsung dalam Undang undang Pemerintahan daerah.

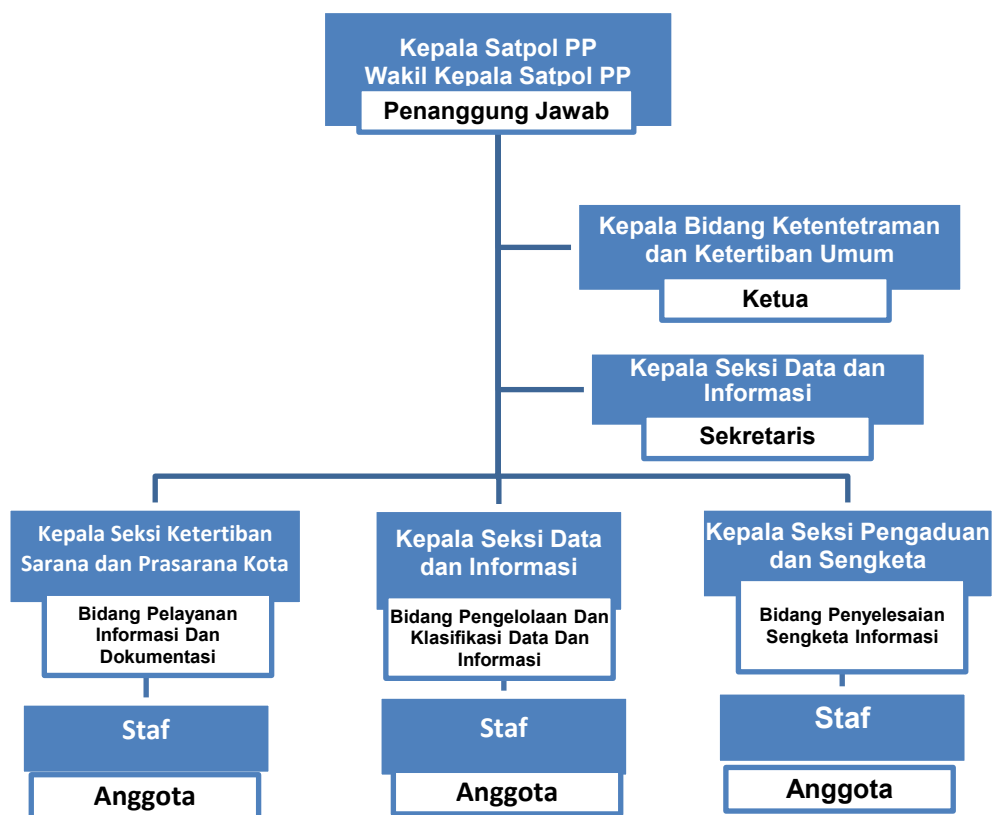
Hal ini kemudian menjadi acuan bagi daerah untuk membentuk organisasi Satuan Polisi Pamong Praja yang sesuai dengan kebutuhan penegakkan regulasi daerah dan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

A.2.1 Landasan Hukum Pembentukan PPID Satpol PP

- 1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
- 7) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 8) Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
- 9) Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
- 10) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 56 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- 11) Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta Nomor 02 Tahun 2022 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilingkungan Satpol PP Provinsi DKI Jakarta.

A.2.2 Struktur Organisasi PPID Tahun 2022

Sebagai bentuk upaya kepatuhan terhadap implementasi pelaksanaan Undang-Undang tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu, Hal ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta Nomor 02 Tahun 2022 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilingkungan Satpol PP Provinsi DKI Jakarta.



Gambar 1
Struktur Organisasi PPID Satpol PP Prov. DKI Jakarta

B. PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

B.1 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Untuk memenuhi dan melayani kebutuhan permohonan informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Satpol PP Provinsi DKI Jakarta melalui layanan langsung dan layanan melalui media, yaitu sebagai berikut :

B.1.1 Layanan Langsung

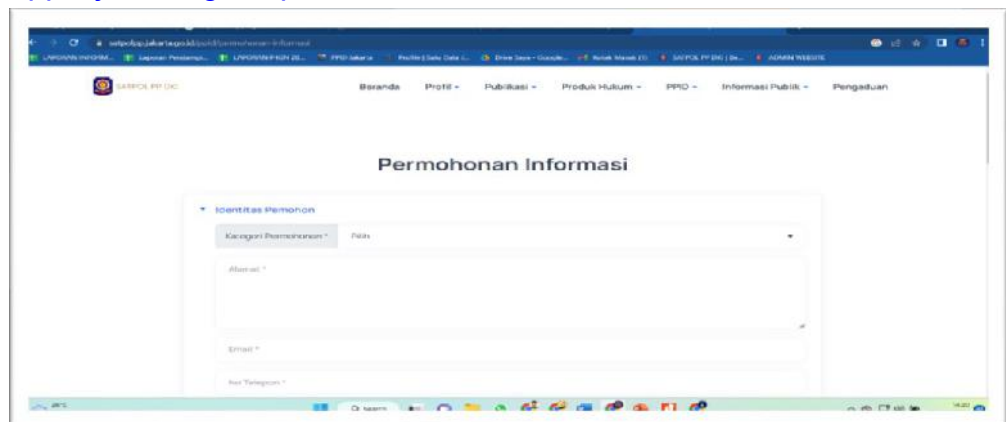
Masyarakat yang melakukan permohonan informasi secara langsung baik individu, Badan Hukum maupun Kelompok orang bisa mengunjungi Kantor Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Jl. Kebon sirih No.16 Blok H Kota Jakarta Pusat pada Seksi Data dan Informasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum selaku Bidang Pengelolaan dan Klasifikasi Data Dan Informasi PPID Satpol PP Provinsi DKI Jakarta pada jam layanan pukul 08.00 s.d 16.00 WIB.



*Gambar 2
Layanan Langsung PPID Satpol PP Prov. DKI Jakarta*

B.1.2 Layanan Melalui Media

Layanan informasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat secara tidak langsung bisa melalui portal website PPID Satpol PP Provinsi DKI Jakarta : <https://satpolpp.jakarta.go.id/ppid/permohonan-informasi> dan website PPID Pemerintah DKI Jakarta melalui <https://ppid.jakarta.go.id/permohonan-informasi> :



*Gambar 3
Portal PPID Satpol PP Prov. DKI Jakarta*

Gambar 4
Portal PPID Pemerintah DKI Jakarta

B.2 Sumber Daya Manusia yang menangani Layanan Informasi Publik

Untuk melaksanakan pelayanan informasi perlu didukung oleh sumber daya manusia sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta Nomor 02 Tahun 2022 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilingkungan Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, sebagai berikut :

- 1) Pelayanan langsung, meliputi :
 - a) Layanan langsung berjumlah 2 (dua) orang
 - b) Layanan melalui media berjumlah 2 (dua) orang
- 2) Pelayanan tidak langsung, meliputi :
 - 1) Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi berjumlah 5 (lima) orang
 - 2) Bidang Pengelolaan dan Klasifikasi Data dan Informasi 4 (empat) orang
 - 3) Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi 4 (empat) orang

B.3 Tugas dan Fungsi PPID

Dalam pelaksanaannya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- 1) Penanggung jawab PPID, bertugas untuk :
 - a) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta;

- b) Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
- c) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.

2) PPID Pembantu, bertugas :

- a) Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
 - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - Informasi yang dikecualikan.
- b) Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
- c) Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
- d) Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
- e) Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
- f) Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
- g) Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
- h) Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID;
- i) Memberikan Laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala;
- j) PPID Pembantu bertanggung jawab mengkoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta;
- k) Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggung jawab kepada atasan PPID Pembantu.

- 3) Sekretaris PPID, bertugas :
 - 1) Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi, dan;
 - 2) Membantu PPID Pembantu dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik.
- 4) Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi :
 - 1) Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi;
 - 2) Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan;
 - 3) Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik;
- 5) Bidang Pengelolaan dan Klasifikasi Data dan informasi, bertugas :
 - 1) Membantu PPID Pembantu dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
 - 2) Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
 - 3) Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
 - 4) Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi yang dikelola;
 - 5) Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik;
 - 6) Memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik;
 - 7) Pengelolaan dokumen/arsip informasi publik;
 - 8) Menyiapkan informasi publik untuk di akses oleh masyarakat;
 - 9) Melaksanakan proses penyimpanan, dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.
- 6) Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, bertugas :
 - 1) Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pembantu dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - 2) Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;
 - 3) Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik;
 - 4) Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik.

B.4 Anggaran Layanan Informasi Publik

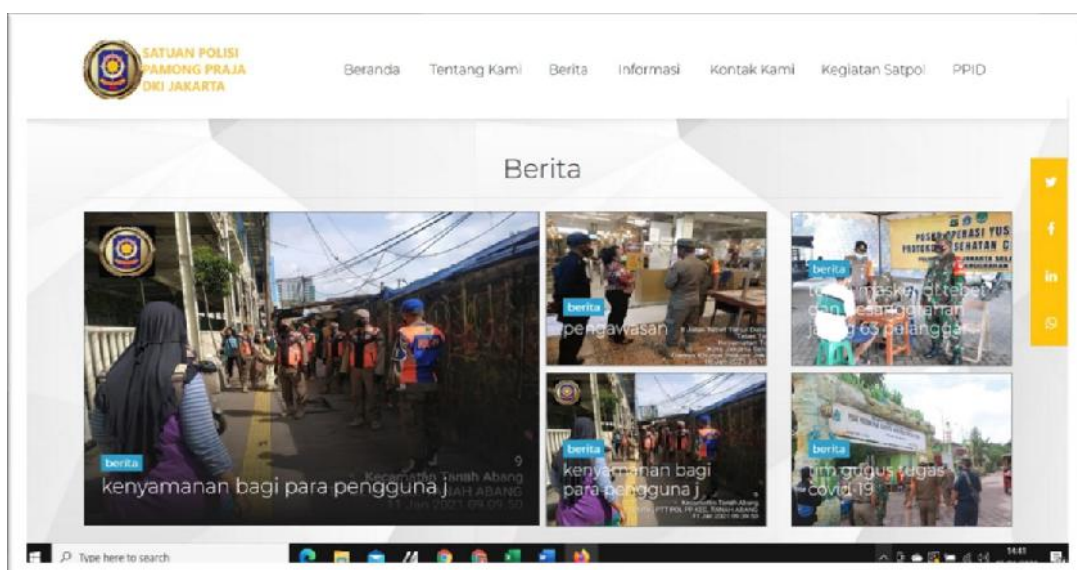
Realisasi Anggaran Tahun 2022 peningkatan kualitas layanan publik pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 68.250.000,- Anggaran tersebut digunakan untuk melakukan peremajaan website Satpol PP Provinsi DKI Jakarta.

Anggaran pengembangan website tersebut diatas diambil dari Anggaran Pengembangan Sistem Informasi Satpol PP Tahun 2022 sebesar Rp. 4.968.198.192,- yang di peruntukan untuk pembangunan Command Center dan Pengembangan Aplikasi Satpol PP Provinsi DKI Jakarta.



Gambar 5

Website Satpol PP sebelum Pengembangan



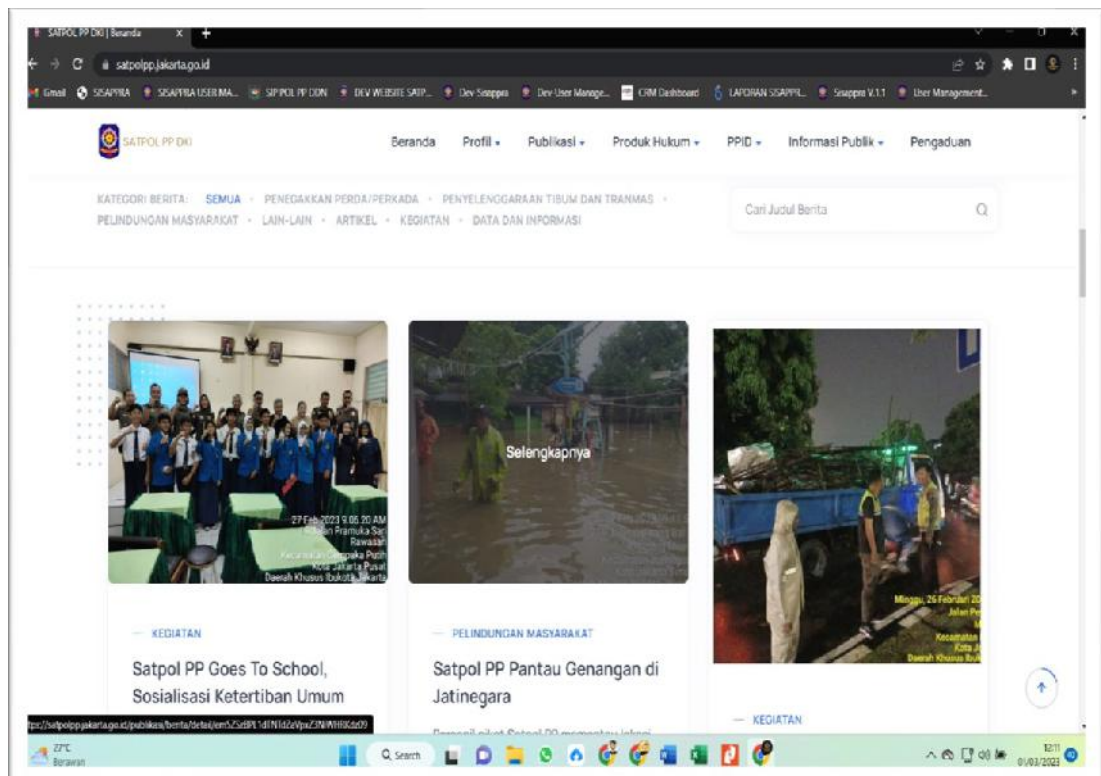
Gambar 6

Website Satpol PP sebelum Pengembangan



Gambar 7

Website Satpol PP Setelah Peremajaan dan Pengembangan



Gambar 8

Website Satpol PP Setelah Peremajaan dan Pengembangan

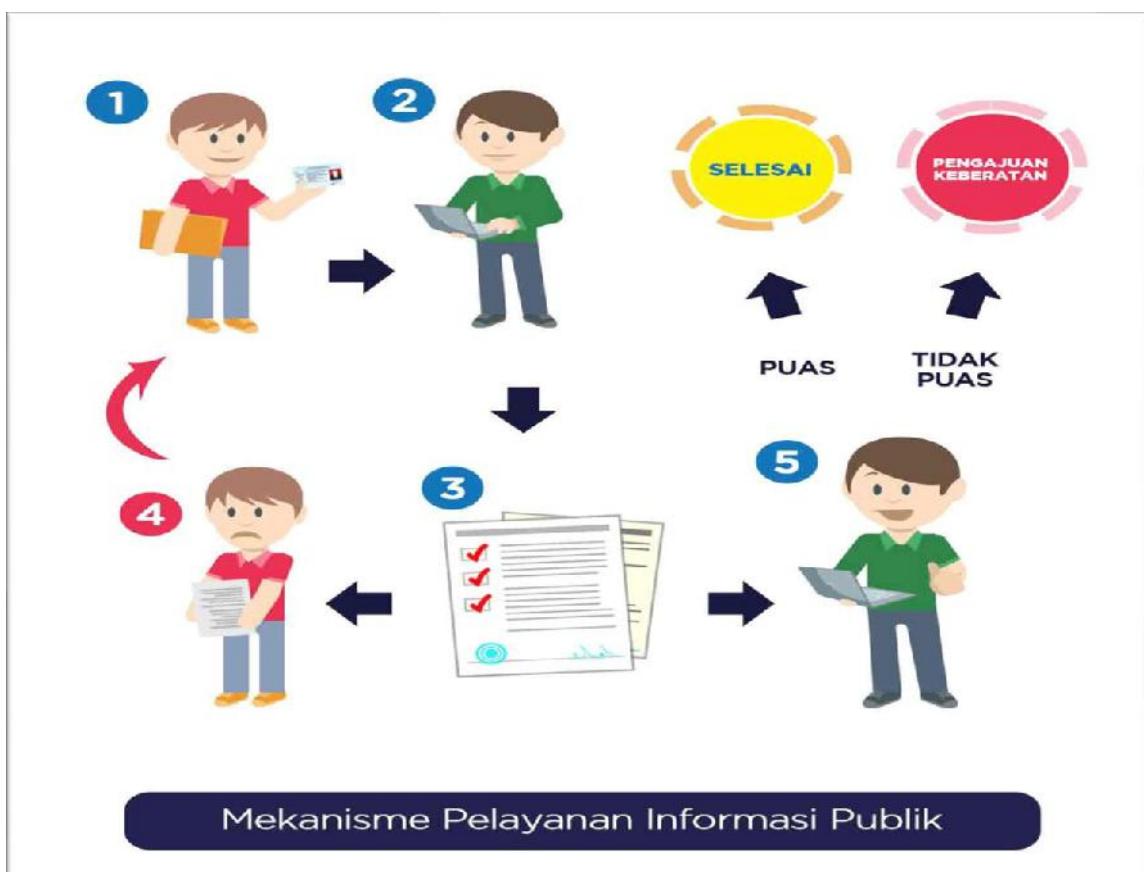
BAB II

PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

A. MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

A.1 Pelayanan Permohonan Informasi Publik

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan masing-masing tugas dan fungsinya harus memiliki standar pelayanan yang berkaitan dengan prosedur dan waktu sebagai ukuran baku untuk penyelenggaraan pelayanan publik dan wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan informasi, berikut alur permohonan informasi kepada PPID Satpol PP Provinsi Jakarta sebagaimana berikut :



Gambar 9
Website Satpol PP Setelah Peremajaan dan Pengembangan

Standar Mekanisme Pelayanan Informasi Publik

- 1) Pemohon mengajukan permohonan informasi publik ke PPID Satpol PP Provinsi DKI Jakarta dengan mengisi formulir dengan kelengkapan syarat sebagai berikut : KTP (Perorangan), KTP Pimpinan Organisasi dan Akta Notaris/SK Organisasi (Lembaga/Organisasi);
- 2) Petugas Data dan Informasi PPID Satpol PP Provinsi DKI Jakarta mencatat/meregistrasi dan mengecek kelengkapan berkas permohonan informasi publik;
- 3) Jika berkas permohonan informasi lengkap, maka PPID Satpol PP Provinsi DKI Jakarta akan memproses pemberitahuan tertulis tentang jawaban informasi publik;

PPID Satpol PP Provinsi DKI Jakarta memberikan pemberitahuan tertulis yang merupakan jawaban atas permohonan informasi public paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima;

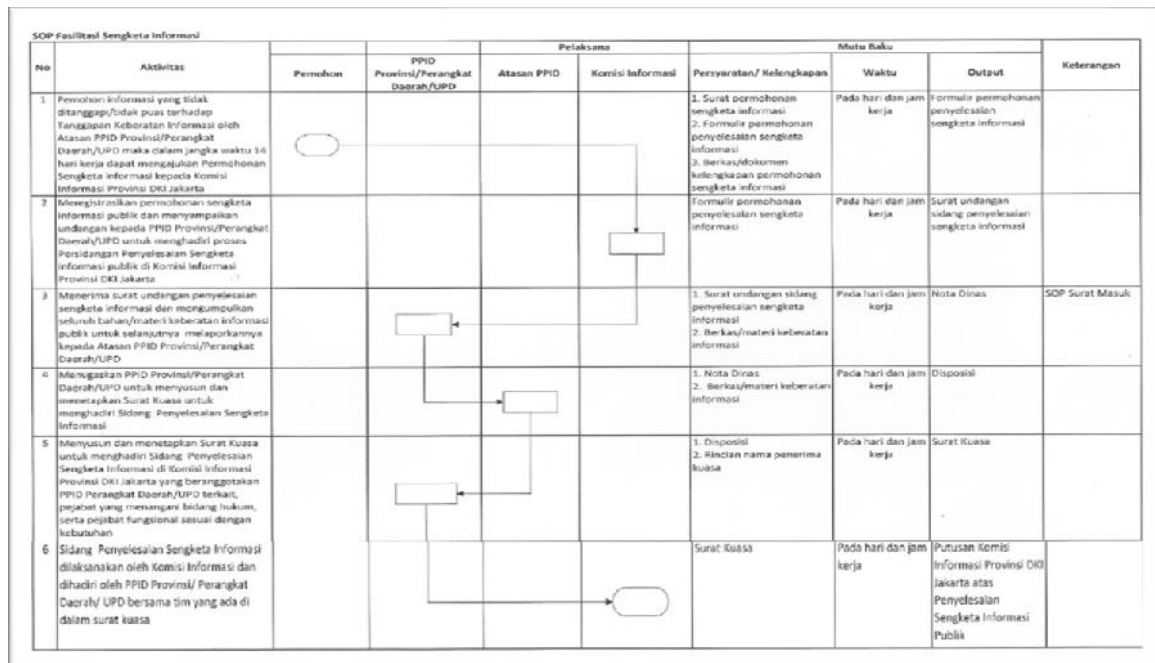
- 4) Jika berkas tidak lengkap maka PPID Satpol PP Provinsi DKI Jakarta meminta kelengkapan data kepada pemohon dengan mengirim surat permohonan kelengkapan data (kelengkapan data diterima paling lambat 3 hari kerja);
- 5) Jika informasi belum dikuasai/didokumentasikan, maka PPID Satpol PP Provinsi DKI Jakarta dapat menyampaikan kepada pemohon perihal perpanjangan waktu jawaban informasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pemberitahuan tertulis dan tidak dapat diperpanjang.

Jika pemohon informasi puas dengan pemberitahuan tertulis/jawaban informasi publik, maka pelayanan informasi publik selesai.

Jika pemohon informasi tidak puas dengan jawaban informasi publik dan jika permohonan informasi tidak ditanggapi, maka pemohon informasi berhak mengajukan keberatan informasi.

A.2 SOP Pengajuan Keberatan Pelayanan Informasi Publik

Standar operasional prosedur pengajuan keberatan informasi publik pada PPID Satpol PP Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :



A.3 Operasional Pelayanan Informasi Publik

Masyarakat yang melakukan permohonan informasi secara langsung baik individu, Badan Hukum maupun Kelompok orang bisa mengunjungi Kantor Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Jl. Kebon sirih No.16 Blok H Lt.14 pada jam layanan pukul 08.00 s.d 16.00 WIB

Untuk melaksanakan pelayanan informasi perlu didukung oleh staf PPID Provinsi DKI Jakarta yang meliputi :

- 1) Pelayanan langsung, meliputi :
 - a) Layanan langsung
 - b) Layanan melalui media
- 2) Pelayanan tidak langsung, meliputi :
 - a) Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
 - b) Bidang Pengelolaan dan Klasifikasi Data dan Informasi
 - c) Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

B. PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Jumlah Informasi publik Tahun 2022 yang dimohon oleh masyarakat baik individu, badan hukum maupun kelompok orang melalui website Satpol PP Provinsi DKI Jakarta melalui : <https://satpolpp.jakarta.go.id/ppid/permohonan-informasi>, dengan rekapitulasi jumlah permohonan informasi sebagai berikut :

B.1 Jumlah Informasi yang diterima

Bulan	Pemohon Informasi				Mekanisme Permohonan			
	Individu	Badan Hukum	Kelompok Orang	Jumlah	Datang Langsung	Website	Cetak (Surat/Email/ Fax)	Jumlah
1. Januari				0				0
2. Februari				0				0
3. Maret				0				0
4. April	1			0		1		1
5. Mei				0				0
6. Juni	4			0		4		4
7. Juli	1			0		1		1
8. Agustus				0				0
9. September				0				0
10. Oktober				0				0
11. November				0				0
12. Desember				0				0
Jumlah	6	0	0	0	0	6	0	6

B.2 Jumlah Informasi yang dikabulkan

Rincian Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya sebagai berikut :

Bulan	Pelayanan Permohonan Informasi					
	Diberikan			Ditolak		
	Sebagian	Seluruhnya	Total Diberikan	Dkecualikan	Tidak dikuasai	Total Ditolak
1. Januari			0			0
2. Februari			0			0
3. Maret			0			0
4. April		1	1			0
5. Mei			0			0
6. Juni		4	4			0
7. Juli		1	1			0
8. Agustus			0			0
9. September			0			0
10. Oktober			0			0
11. November			0			0
12. Desember			0			0
Jumlah	0	6	6	0	0	0

C. JUMLAH WAKTU PENYELESAIAN

Untuk memenuhi layanan informasi yang tersedia dan diumumkan secara berkala melalui media baik online maupun cetak, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Satpol PP Provinsi DKI Jakarta memberikan layanan tidak langsung melalui media antara lain portal website PPID Satpol PP Provinsi DKI Jakarta : <https://satpolpp.jakarta.go.id/ppid/permohonan-informasi> dan website PPID Pemerintah DKI Jakarta melalui <https://ppid.jakarta.go.id/permohonan-informasi>.

Jangka Waktu Penyelesaian Informasi:

- 1) Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- 2) Apabila informasi yang dimaksud oleh pemohon tersedia, maka informasi publik dapat diperoleh saat itu juga;
- 3) Apabila informasi belum tersedia, waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh PPID. PPID wajib menanggapi permintaan informasi melalui pemberitahuan tertulis. Pemberitahuan ini meliputi permintaan informasi diterima,
- 4) permintaan informasi ditolak, dan perpanjangan waktu pemberitahuan permohonan diterima atau ditolak.
- 5) Jika PPID membutuhkan perpanjangan waktu, maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan pertama diberikan.
- 6) Jika permohonan informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi, serta biaya apabila dibutuhkan untuk keperluan penggandaan atau perekaman. Bila permintaan informasi ditolak, maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan UU Komisi Informasi Pusat (KIP)

BAB III

KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. KENDALA EKSTERNAL

- 1) Minimnya pemohon informasi pada tahun 2022 lebih disebabkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebutuhan informasi dan belum mengetahui adanya UU KIP. Keadaan ini tergambar dari tidak adanya unsur masyarakat umum yang terekam hanya satu orang yang melakukan permintaan informasi pada tahun 2022;
- 2) Jenis informasi yang dimohonkan pemohon tahun 2022 rata-rata terkait dengan lowongan pekerjaan dilingkungan Satpol PP Provinsi DKI Jakarta;
- 3) Permohonan informasi masyarakat didominasi oleh kelompok masyarakat. Mengingat layanan informasi ini diperuntukkan untuk publik, seharusnya banyak andil dari masyarakat umum yang hadir untuk mencari informasi ke PPID Satpol PP Provinsi DKI Jakarta.

B. KENDALA INTERNAL

Seperti telah disinggung pada penjelasan sebelumnya, bahwa dalam memberikan layanan informasi publik memiliki beberapa kendala yang terbagi menjadi dua yaitu, kendala teknis dan kendala substansi :

A. Kendala Teknis

Yang dimaksud dengan Kendala teknis adalah kendala ketersediaan sarana prasarana layanan informasi publik yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta . Minimnya sarana layanan informasi publik ini akan berdampak pada pemenuhan hak atas informasi publik bagi masyarakat.

B. Kendala Substansi

Yang dimaksud dengan kendala substansi adalah berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki PPID Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan layanan permohonan informasi publik diantaranya :

- 1) Personil yang tergabung dalam tim layanan memiliki tugas dan fungsi (tusi) utama lainnya selain mengelola PPID, sehingga terkadang ketika diharuskan untuk menjalankan tusi utama, tugas di PPID seringkali terabaikan / terbengkalai.
- 2) Permasalahan teknis terkait dengan website satpolpp.jakarta.go.id dalam pengembangan dan peremajaan sehingga menjadi permasalahan di tahun ini yaitu notifikasi email ke user pemohon informasi yang masih sering tidak terkirim oleh mail server. Hal ini sudah diperbaiki diakhir tahun dengan konsolidasi teknis ke tim di Tenaga Ahli Satpol PP Provinsi DKI Jakarta

BAB IV

PENUTUP

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID Satpol PP Provinsi DKI Jakarta terus berupaya untuk memberikan pelayanan dan penyediaan informasi publik kepada masyarakat, berikut rekomendasi dan tindak lanjut PPID :

A. REKOMENDASI

- 1) Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) masih menjadi aspek yang akan dikembangkan untuk terus meningkatkan jangkauan layanan PPID Satpol PP Provinsi DKI Jakarta ke masyarakat;
- 2) Sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya layanan informasi publik yang dimiliki PPID Satpol PP Provinsi DKI Jakarta harus terus digaungkan untuk lebih meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik. Walaupun sudah dilaksanakan di tahun 2022, namun kegiatan ini harus terus dilaksanakan di tahun depan untuk menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas.
- 3) Program peningkatan kemampuan petugas pengelola PPID Satpol PP Provinsi DKI Jakarta akan terus dikembangkan sehingga bisa mendeliver layanan secara lebih profesional.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Pada dasarnya pelayanan informasi publik dilingkungan Satpol PP Provinsi DKI Jakarta tidak mengalami kendala yang berarti, namun kendala tersebut masih dapat teratasi dengan memanfaatkan personil lain untuk membantu pelayanan informasi manakala intensitas permintaan informasi meningkat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat dicari solusi untuk mengatasi kendala dalam menerapkan keterbukaan Informasi publik pada Satpol PP Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

- 1) Pengadaan sarana dan prasarana melalui pengusulan secara bertahap antara lain ruangan layanan, komputer, dan printer serta sarana pendukung lainnya untuk meja informasi, guna meningkat keterbukaan informasi publik;

- 2) Adanya program pelatihan untuk meningkatkan SDM yang berhubungan dengan teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan pelayanan informasi kepada publik. Disamping melakukan updating informasi secara terus menerus, hal yang penting juga dilakukan adalah peningkatan sumber daya manusia yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi dan informasi. Peningkatan kemampuan personil atau pejabat fungsional kehumasan dapat ditempuh melalui pendidikan dan latihan;
- 3) Peningkatan pelayanan melalui updating informasi yang ada. Updating informasi yang dimaksud yaitu memperbaharui semua data dan informasi kemudian dimuat pada website Satpol PP Provinsi DKI Jakarta sehingga dapat diakses oleh publik secara terbuka dan transparan. Dengan semakin banyak informasi yang dituangkan atau dimuat di website maka diharapkan dapat memenuhi rasa keingintahuan masyarakat akan informasi-informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

LAPORAN LAYANAN INFORMASI YANG MELALUI DIGITAL (WEBSITE, PENGADUAN DAN SOSIAL MEDIA)

A. WEBSITE

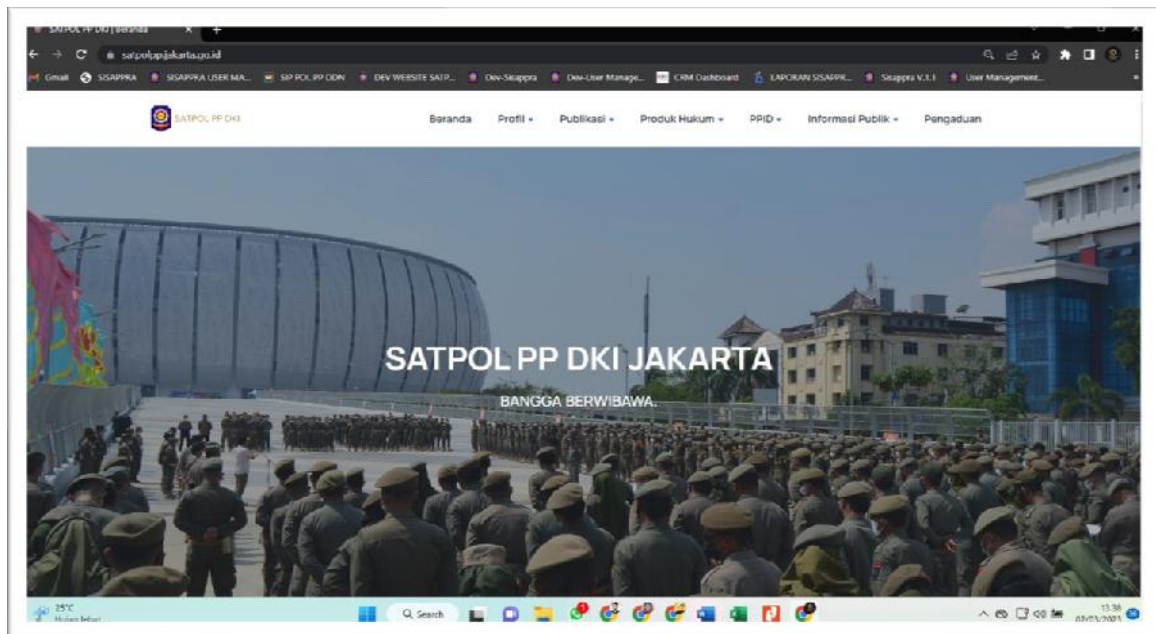
1. MEMILIKI WEBSITE/SITUS/PORTAL RESMI (UTAMA)

Satpol PP Provinsi DKI Jakarta memiliki media informasi dalam bentuk website resmi yaitu : <https://satpolpp.jakarta.go.id/>, website tersebut sebagai salah satu media informasi dan komunikasi Satpol PP Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat/publik mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan Kegiatan Satpol PP. Bentuk penyajian informasi memanfaatkan perkembangan teknologi informasi komunikasi (*Information Communication Technology*), yaitu perubahan dari bentuk buku (publikasi konvensional) ke bentuk publikasi elektronik (media baru) melalui internet.

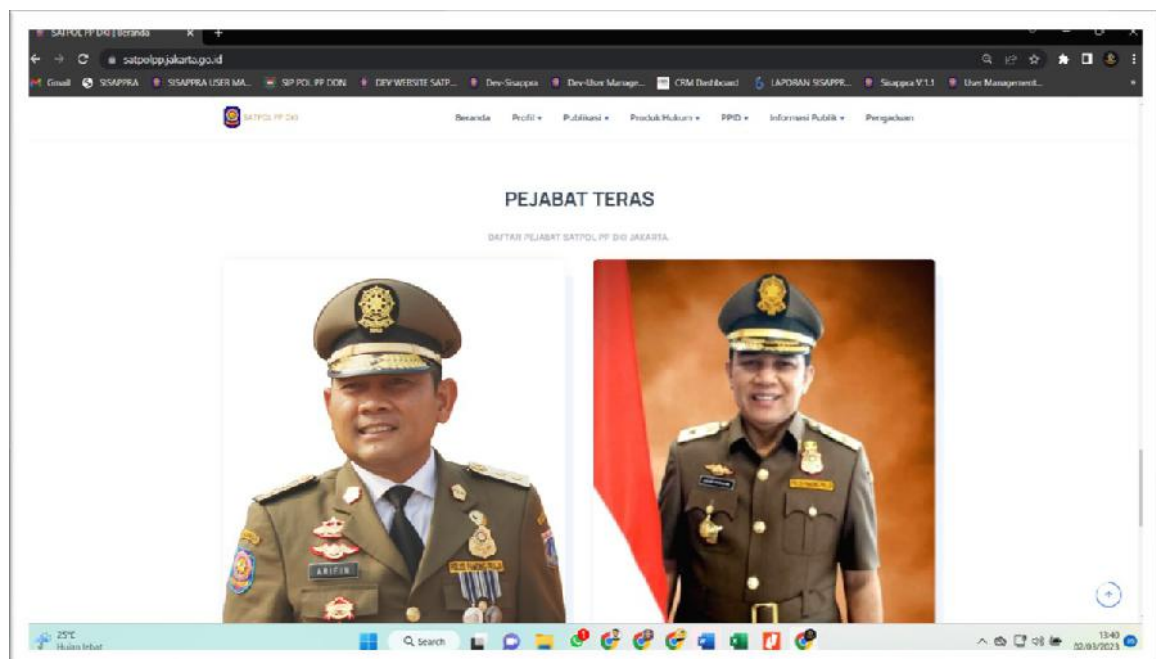
Situs web Satpol PP mempunyai sasaran agar masyarakat Jakarta Khususnya, umumnya masyarakat Indonesia dapat dengan mudah memperoleh akses kepada informasi dan layanan Satpol PP, dan ikut berpartisipasi di dalam pengembangan demokrasi di Indonesia dengan menggunakan media internet dan teknologi lain yang akan muncul di kemudian hari. Situs web Pemerintah Daerah dibuat sesuai dengan keinginan pemerintah di dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat yaitu :

- a) perolehan informasi secara mudah, benar, adil, dan luas cakupan;
- b) penyebaran informasi melalui media elektronik yang meliputi :
- c) semua bahan yang telah diterbitkan atau bahan-bahan yang telah berada di luar perlindungan hak cipta (boleh diketahui oleh umum);
- d) semua informasi yang dibuat dan dikumpulkan sesuai undang-undang (tunduk kepada pertimbangan-pertimbangan kepekaan komersial dan rahasia pribadi);
- e) semua dokumen yang diperlukan bagi kepentingan masyarakat.
- f) Situs Web Satpol PP dimaksudkan untuk diterapkan dan digunakan pada instansi-instansi Pemerintah Daerah yang secara teratur berhubungan satu sama lain, serta harus memberikan informasi dan layanan kepada masyarakat.

Website merupakan 'jendela' informasi dari Satpol PP, sehingga diharapkan mempunyai kualitas tinggi, mudah di dalam pengaksesan, dan inklusif, serta menampilkan citra yang berkaitan dengan kegiatan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta khususnya Satpol PP. Isi dan desain penampilan suatu situs web Satpol PP dapat bervariasi, tetapi fitur-fitur teknis dan manajemen praktis yang baik tidaklah banyak berbeda antara satu pengelola dengan pengelola lain, berikut tampilan-tampilan website :



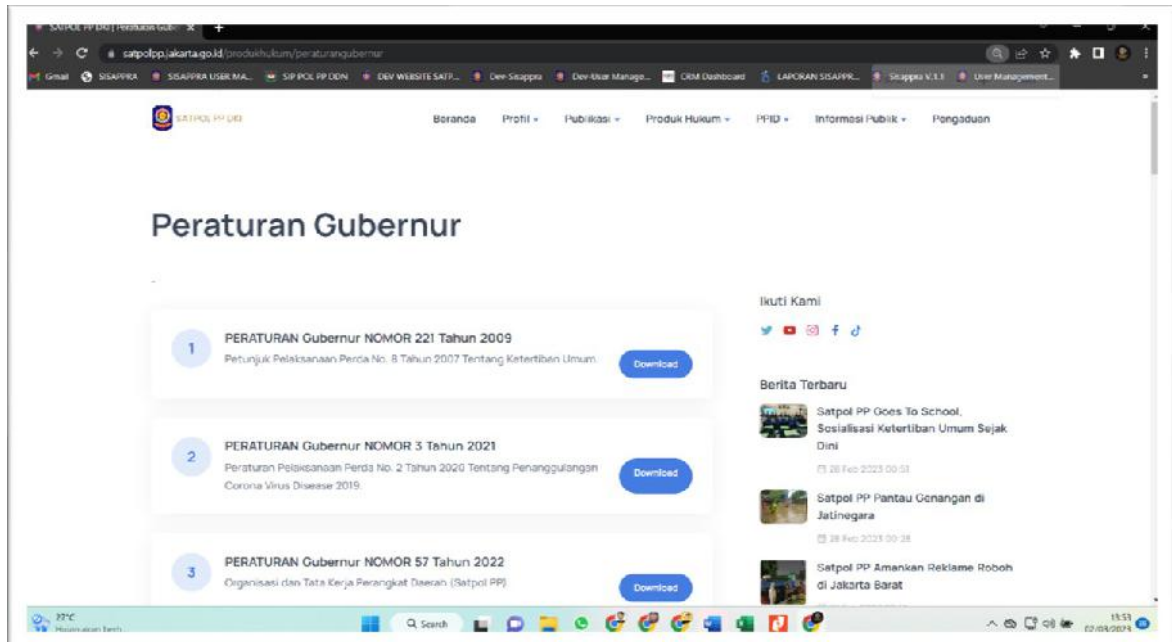
Tampilan depan



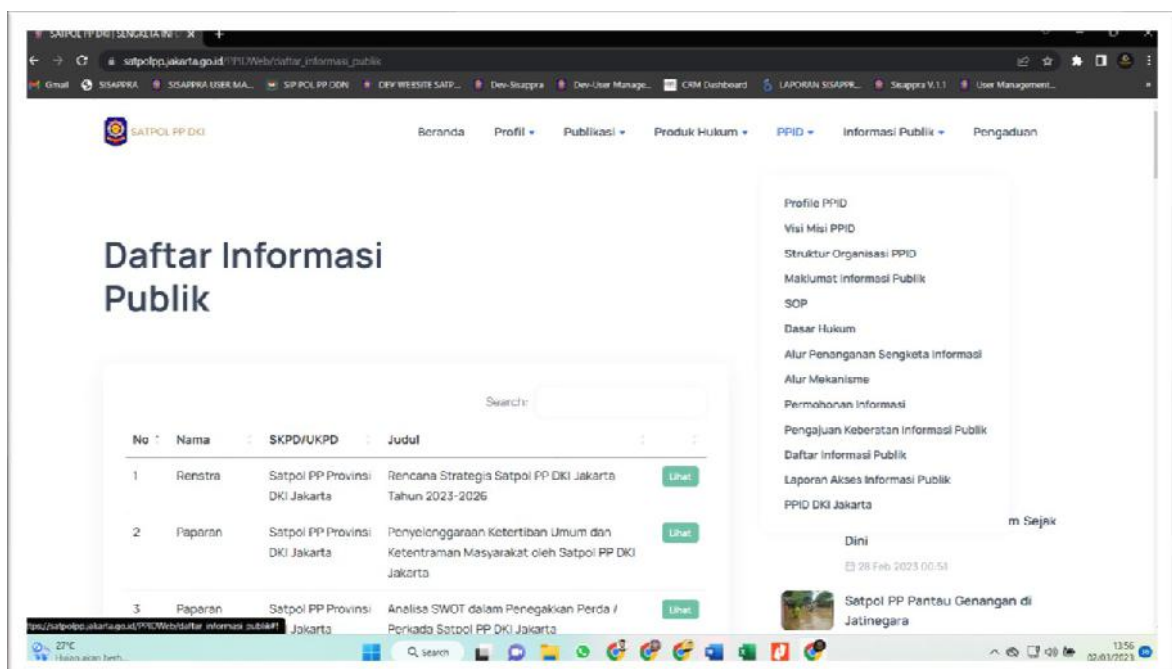
Tampilan Profil Pejabat

2. MENU WEBSITE YANG DAPAT DIUNDUH MASYARAKAT INFORMASI PUBLIK

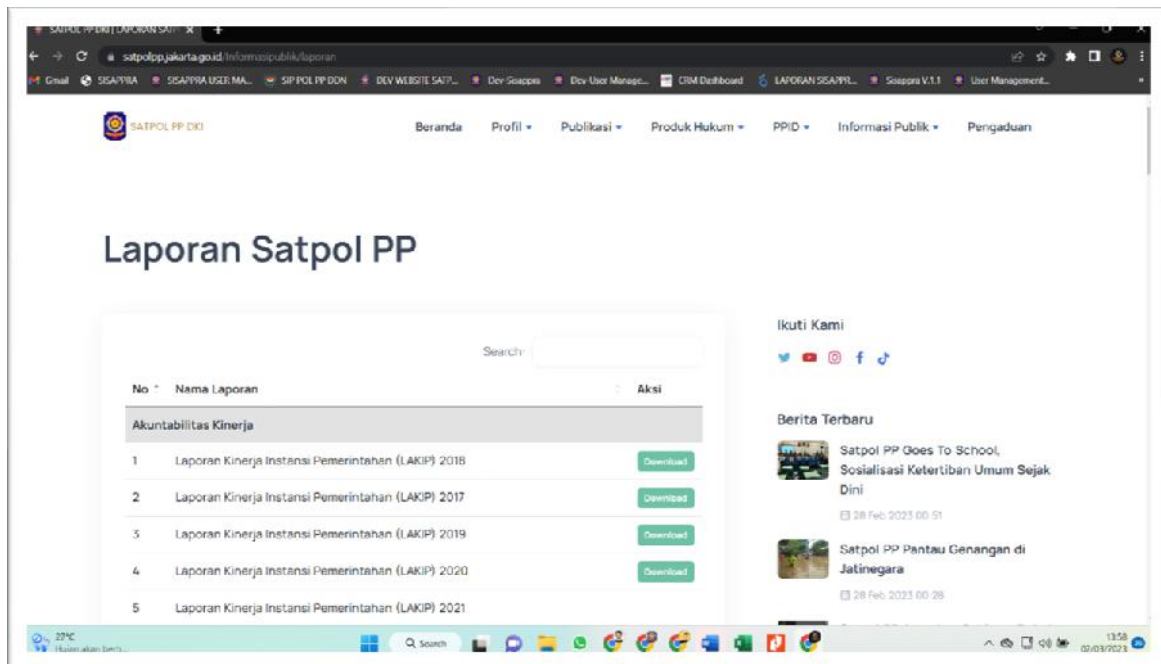
Dalam menu website Satpol PP Provinsi DKI Jakarta terdapat informasi yang dapat diunduh, diantaranya Menu Produk Hukum, Menu PPID pada Daftar Informasi Publik dan Menu Informasi Publik pada Laporan Satpol PP seperti dibawah ini :



Tampilan Download Peraturan



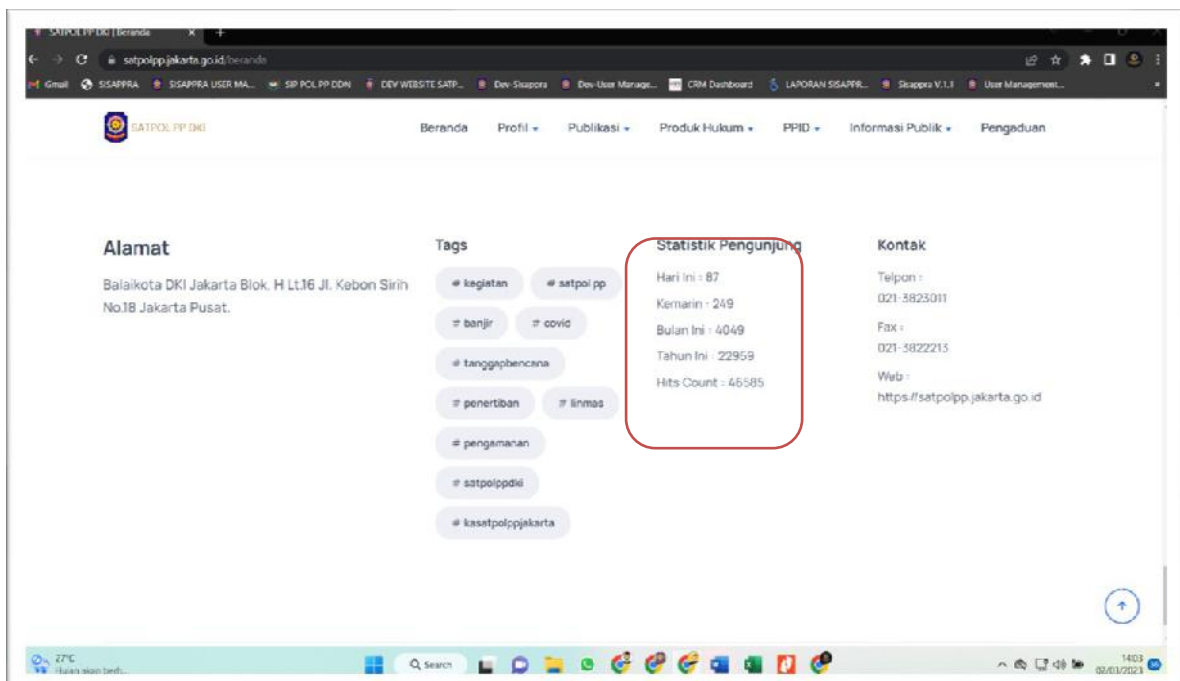
Tampilan Download Pada Informasi Publik



Tampilan Download Pada Laporan Satpol PP

3. MEREKAP JUMLAH PENGUNJUNG / VIEWERS WEBSITE

Website Satpol PP DKI Jakarta mempunyai informasi statistik jumlah pengunjung per hari, kemarin, bulanan dan tahunan seperti dibawah ini :



Tampilan Statistik Jumlah Pengunjung

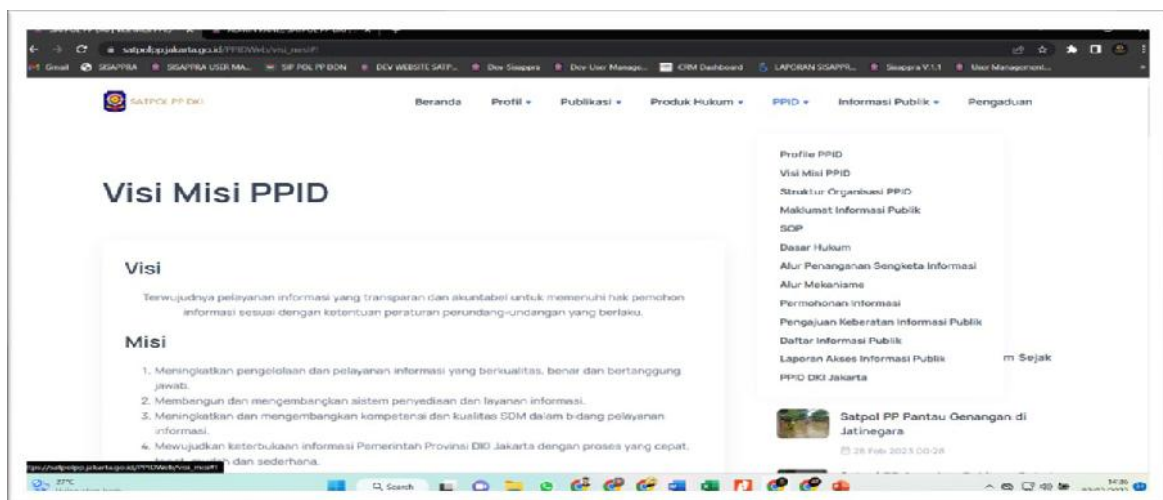
4. MEREKAP JUMLAH PENGUNDUH/DOWNLOADERS DOKUMEN PUBLIK TERKAIT INFORMASI PUBLIK

Statistik jumlah pengunduh/downloader dokumen publik belum tersedia dalam website, hal ini akan menjadi bahan evaluasi pengembangan kedepan.

5. MEMILIKI WEBSITE ATAU MENU KHUSUS PPID

Menu khusus PPID sudah terdapat pada website Satpol PP Provinsi DKI Jakarta seperti :

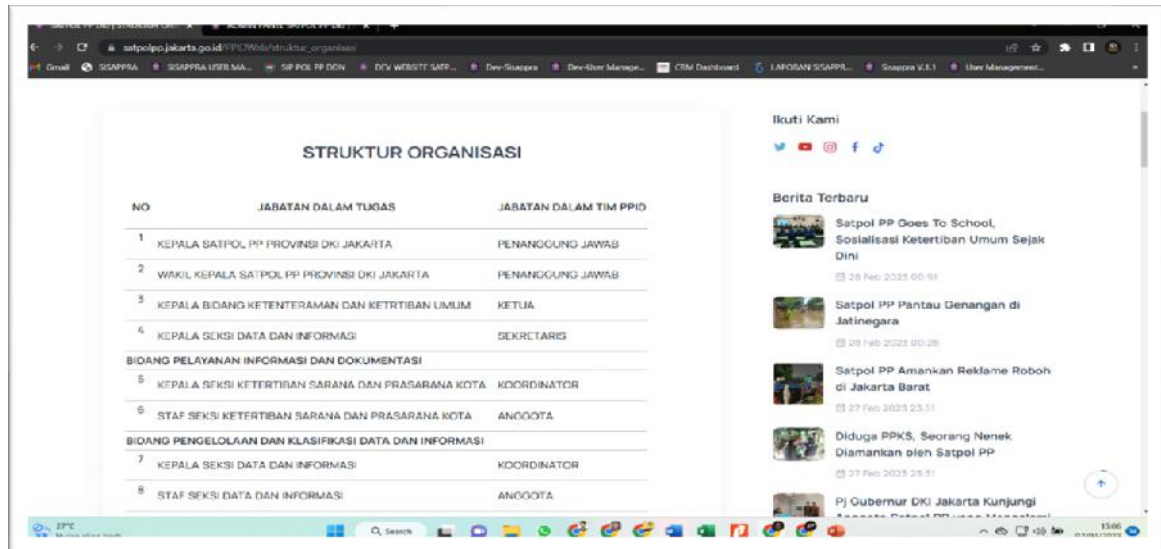
- a) Profil PPID
- b) Visi Misi
- c) Struktur PPID
- d) Maklumat Informasi Publik
- e) SOP
- f) Dasar Hukum
- g) Alur Mekanisme Permohonan
- h) Alur Mekanisme Keberatan
- i) Alur Penanganan Sengketa Informasi
- j) Alur Mekanisme Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi
- k) Permohonan Informasi
- l) Pengajuan Keberatan Informasi Publik
- m) Cek Status Pengajuan Keberatan
- n) Daftar Informasi Publik (List Data dari Informasi Publik)
- o) Laporan Akses Informasi Publik
- p) PPID DKI Jakarta (link www.ppid.jakarta.go.id)



Tampilan PPID

6. WEBSITE KHUSUS MENU PPID MENAMPILKAN PROFIL PPID SESUAI DENGAN SK.

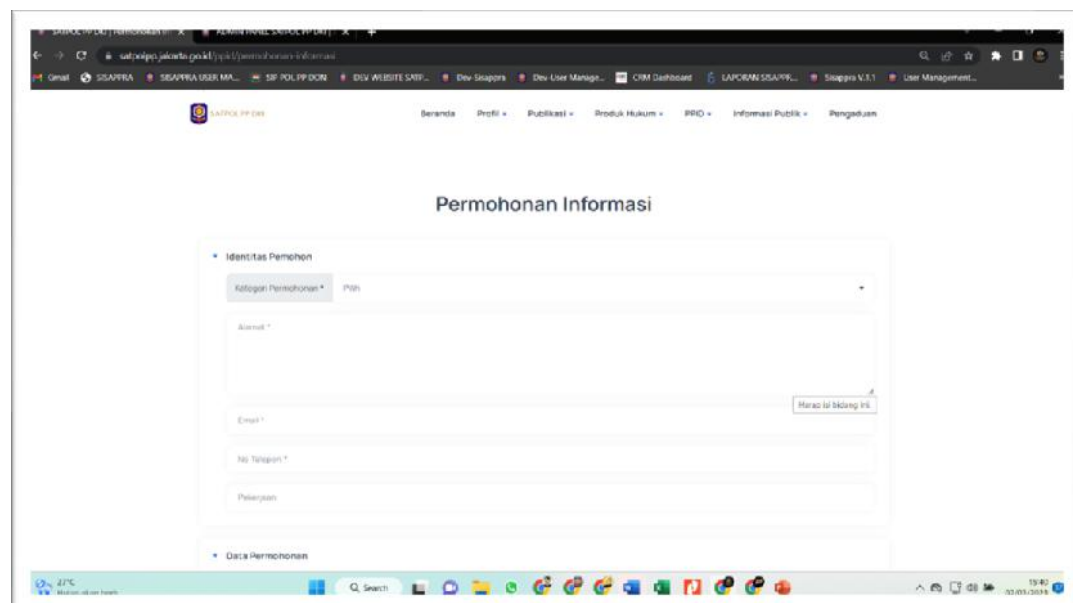
Dalam Menu PPID terdapat Profil Struktur PPID sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta Nomor 02 Tahun 2022 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilingkungan Satpol PP Provinsi DKI Jakarta



Tampilan Profil PPID

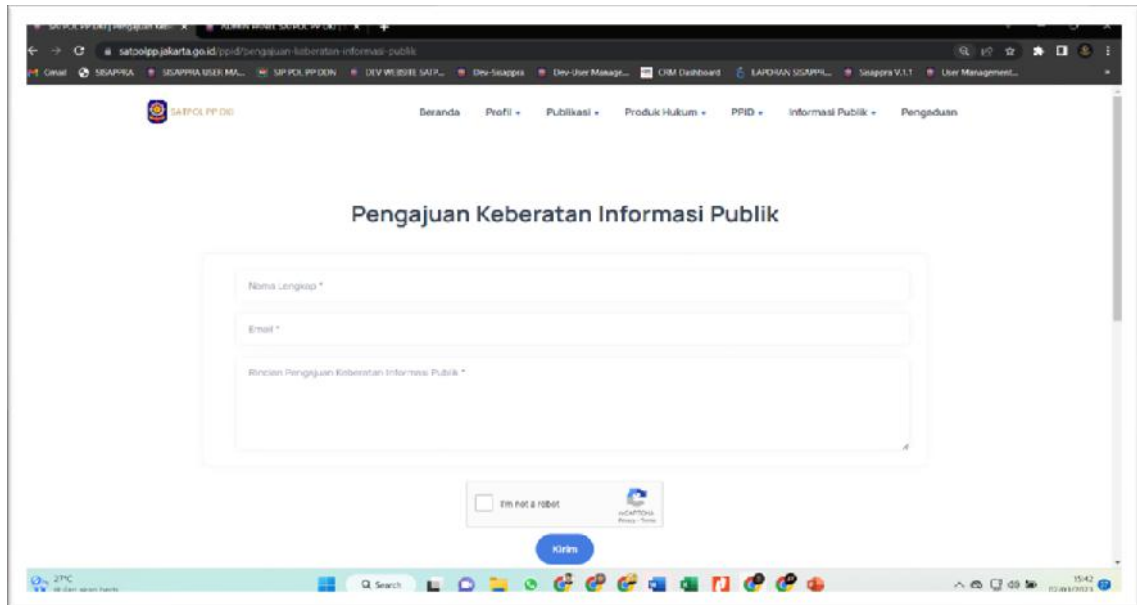
7. WEBSITE/PORTAL PPID MEMILIKI TOOLS YANG DAPAT MENERIMA PERMOHONAN INFORMASI DAN PENGAJUAN KEBERATAN SECARA ONLINE

a) Permohonan Informasi PPID



Tampilan Permohonan Informasi

b) Pengajuan Keberatan Secara Online

The image shows a web browser window displaying the 'Pengajuan Keberatan Informasi Publik' (Public Information Objection Submission) page. The page has a header with the SATPOL PP DKI logo and navigation links: Beranda, Profil, Publikasi, Produk Hukum, PPID, Informasi Publik, and Pengaduan. The main content area contains a form with three input fields: 'Nama Lengkap *', 'Email *', and 'Rincian Pengajuan Keberatan Informasi Publik *'. Below the form is a checkbox labeled 'I'm not a robot' and a blue 'Kirim' (Send) button. The browser's address bar shows the URL 'satpolpp.jakarta.go.id/ppid/pengajuan-keberatan-informasi-publik'.

Tampilan Pengajuan Keberatan Informasi

8. MEMILIKI MEDIA LAIN SEPERTI MEDIA SOSIAL DALAM MENYAMPAIKAN INFORMASI PUBLIK

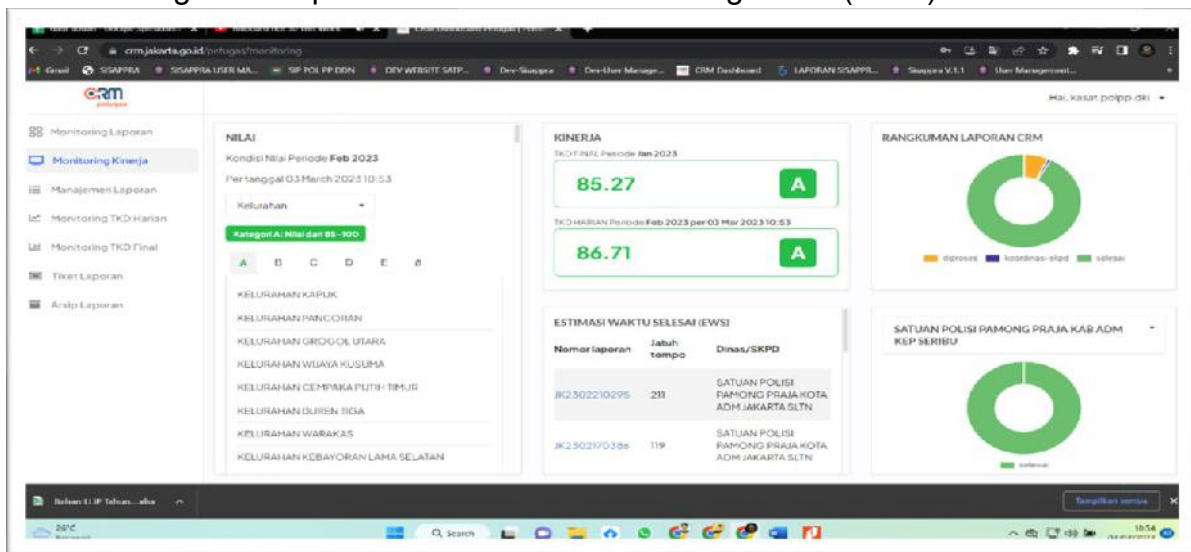
Untuk mendukung Pelayanan Publik terkait Pelayanan Informasi yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta melalui Media Sosial Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, dalam pelaksanaan Media Sosial sebagai salah satu alat Pelayanan Publik dan Media Informasi Pelaksanaan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, yakni :

- a) Instagram (@satpolpp.dki)
- b) Facebook (Satpol PP Provinsi DKI Jakarta)
- c) Twitter (@SatpolPP_DKI)
- d) Chanel Youtube (@satpolpp.dkijakarta)
- e) Tiktok (@satpolppdki)

Perincian lapoan Media Sosial terdapat pada huruf c tentang Media sosial.

B. PENGADUAN

Layanan pengaduan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta terhubung dengan pengaduan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang disebut CRM sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi Citizen Relation Management (CRM) yang terkoneksi langsung dengan seluruh SKPD yang ada di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui kanal-kanal pengaduan, berikut halaman Pengaduan Aplikasi Citizen Relation Management (CRM) :



The screenshot displays the CRM Dashboard with the following components:

- Monitoring Laporan:** A sidebar menu on the left with options like Monitoring Laporan, Monitoring Kinerja, Manajemen Laporan, Monitoring TKD Harian, Monitoring TKD Final, Tiket Laporan, and Arsip Laporan.
- PD/UKPD/Wilayah:** A dropdown menu showing 'SATUAN POLISI PAMONG PRAJA'.
- Periode Waktu Laporan:** A dropdown menu showing 'Semua'.
- Pilih Status:** A section with a total count of 1,777 and a list of status options: Arsip (471), Diproses (90), Koordinasi (11), and Selesai (1205).
- Table of Reports:** A table with columns: Nomor laporan, UKPD/Badan, Kategori, Tgl Masuk, Tgl TL, and Status. It lists 10 reports, all from SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, with various categories like Reklame/Spanduk, Tata Ruang dan Bangunan, Jalan, PKL/Lar, Gangguan dan Kebisingan, and Penzinan.
- Footer:** A bar at the bottom showing 'Menampilkan 1-15 dari 1777' and a 'Tampilkan semua' button.

Tampilan Dashboard Pengaduan

1) Kanal-kanal Pengaduan

Kanal-kanal pengaduan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ada pada Aplikasi Citizen Relation Management (CRM) sebagai berikut :

No	Kanal Pengaduan	Jumlah Laporan	Persentase
1	JAKI	22.078	93,27%
2	Twitter	419	1,77%
3	Email	696	2,94%
4	Aduan Biro Pemerintahan	155	0,65%
5	SP4N Lapor	161	0,68%
6	Facebook	66	0,28%
7	SMS Center	26	0,11%
8	Aspirasi Publik Media Masa	20	0,08%
9	Aspirasi Publik Media Massa	12	0,05%
10	Aduan Walikota	10	0,04%
11	Pendopo Balaikota	10	0,04%
12	Aduan Kelurahan	9	0,04%
13	Twitter Gubernur	4	0,02%
14	Twitter Wakil Gubernur	3	0,01%
15	Aduan Media Masa	1	0,00%
Jumlah		23.670	

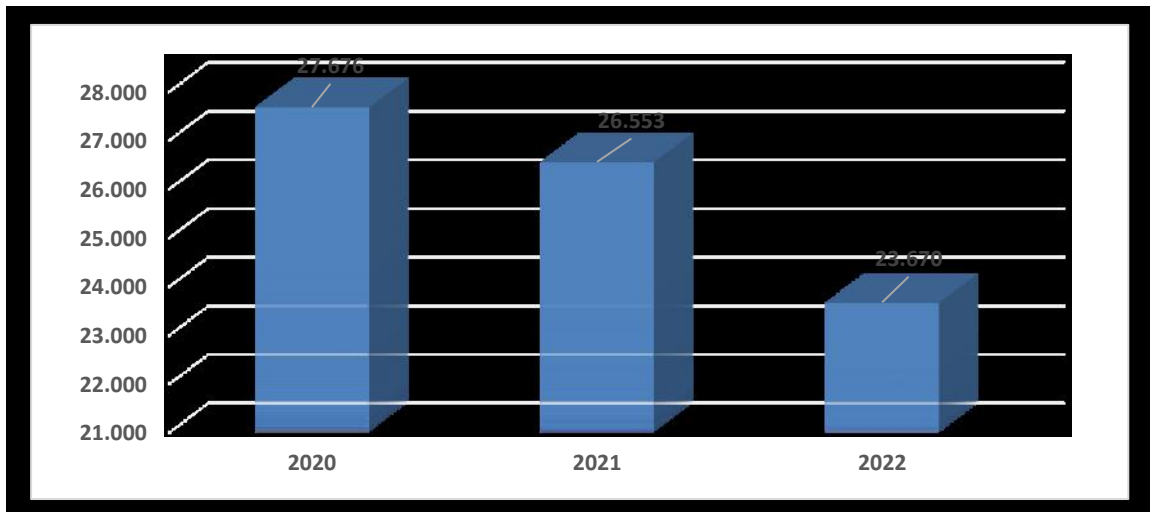
2) Jumlah Pengaduan Tahun 2022

Penyelesaian Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi CRM Tahun 2022 pada Satpol PP Provinsi DKI Jakarta berdasarkan per bulan sebagaimana dibawah ini :

No	Bulan	Jumlah Laporan	Nilai Per Bulan	Ket
1	Januari	2.556	92,348	
2	Februari	1.608	95,097	
3	Maret	1.809	90,689	
4	April	2.165	89,216	
5	Mei	1.863	86,904	
6	Juni	1.707	87,344	
7	Juli	2.364	95,616	
8	Agustus	2.257	89,04	
9	September	2.118	89,886	
10	Oktober	1.424	90,449	
11	November	1.897	89,562	
12	Desember	1.902	89,287	
	Jumlah	23.670	90,453	

3) Perbandingan Pengaduan selama 3 Tahun

Pengaduan yang diterima pada Aplikasi Citizen Relation Management (CRM) Satpol PP Provinsi DKI Jakarta selama 3 Tahun terakhir, sebagaimana berikut :



4) Kategori Pengaduan yang masuk

Hasil Penyelesaian Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi CRM Tahun 2022 pada Satpol PP Provinsi DKI Jakarta berdasarkan 20 kategori pengaduan sebagaimana dibawah ini :

No	Kategori	Jumlah Laporan	Persentase
1	Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban	10.287	43,46%
2	Jalan	4.451	18,80%
3	Perizinan Bidang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	2.635	11,13%
4	Tata Ruang dan Bangunan	1.156	4,88%
5	Fasilitas Sosial/Fasilitas Umum (Fasos/Fasum)	998	4,22%
6	Reklame	689	2,91%
7	Trotoar	665	2,81%
8	Perizinan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	269	1,14%
9	Saluran Air, Kali/Sungai	182	0,77%
10	Pungutan Liar	177	0,75%
11	Arus Lalu Lintas	141	0,60%
12	Komunikasi Pemerintah	133	0,56%
13	Pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Kelurahan	118	0,50%
14	Penanganan Banjir	100	0,42%
15	Pelayanan Perhubungan	99	0,42%
16	Penyakit Masyarakat	90	0,38%
17	Penataan Permukiman (Kampung Deret, Bedah Rumah, dll)	86	0,36%
18	Penataan dan Pengembangan Wilayah	83	0,35%
19	Parkir liar	80	0,34%
20	Usaha Hiburan dan Rekreasi	62	0,26%

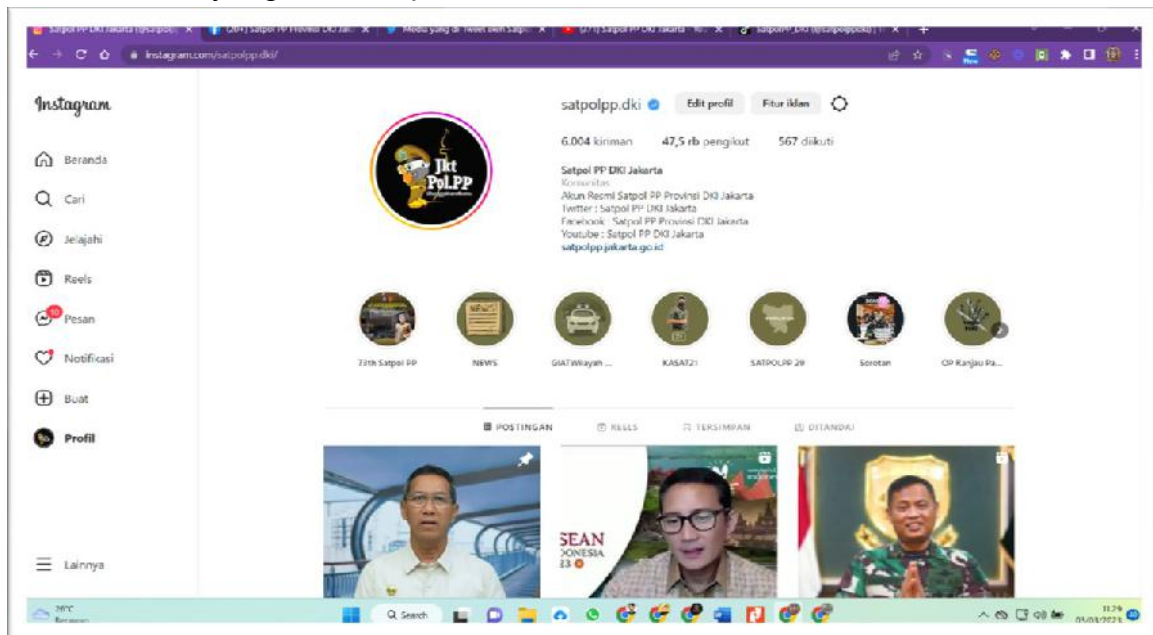
Dapat dilihat dari tabel diatas kategori pengaduan terbanyak adalah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban dengan 10.287 pengaduan atau 43,46% dan kategori usaha hiburan dan rekreasi sejumlah 62 pengaduan atau 0,26%.

C. MEDIA SOSIAL

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta memiliki Media Sosial sebagai salah satu sarana Pelayanan Informasi Publik dalam pelaksanaan kegiatan dan aktifitas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, yang diantaranya :

1) Instagram (@satpolpp.dki)

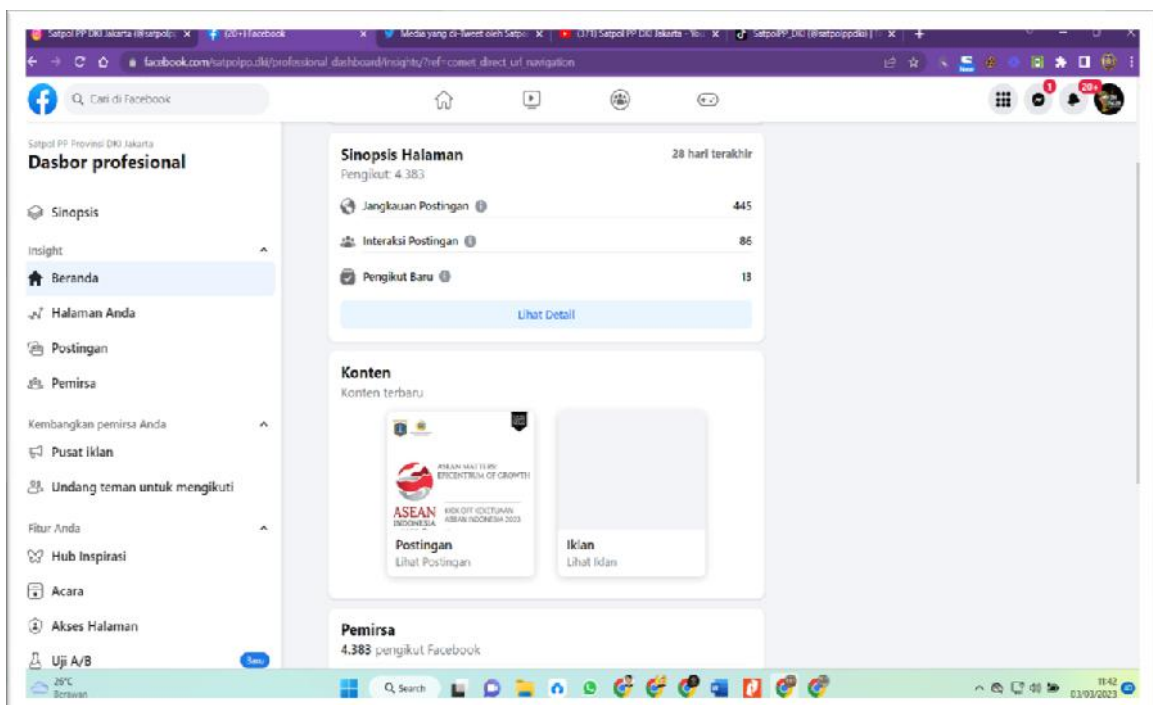
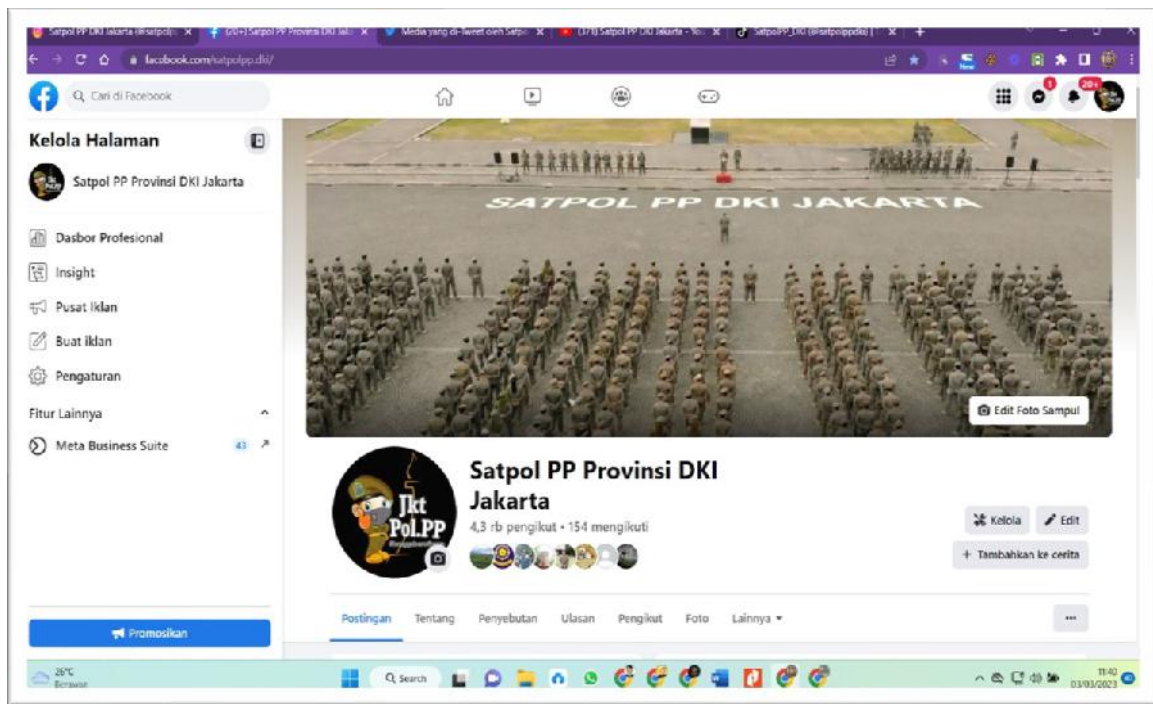
Akun Instagram Satpol PP Provinsi DKI Jakarta sudah verified atau centang biru dan mempunyai pengikut berjumlah 47,5 ribu pengikut, 567 yang diikuti dan 6.004 kiriman yang sudah dipublikasi.



Tampilan Instagram

2) Facebook (Satpol PP Provinsi DKI Jakarta)

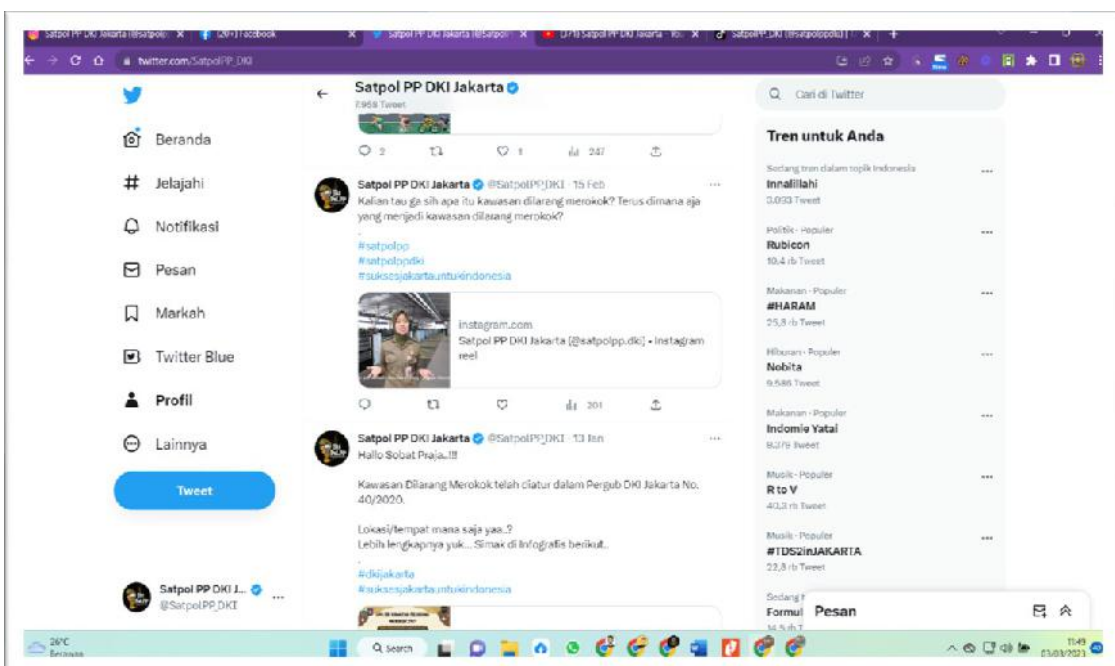
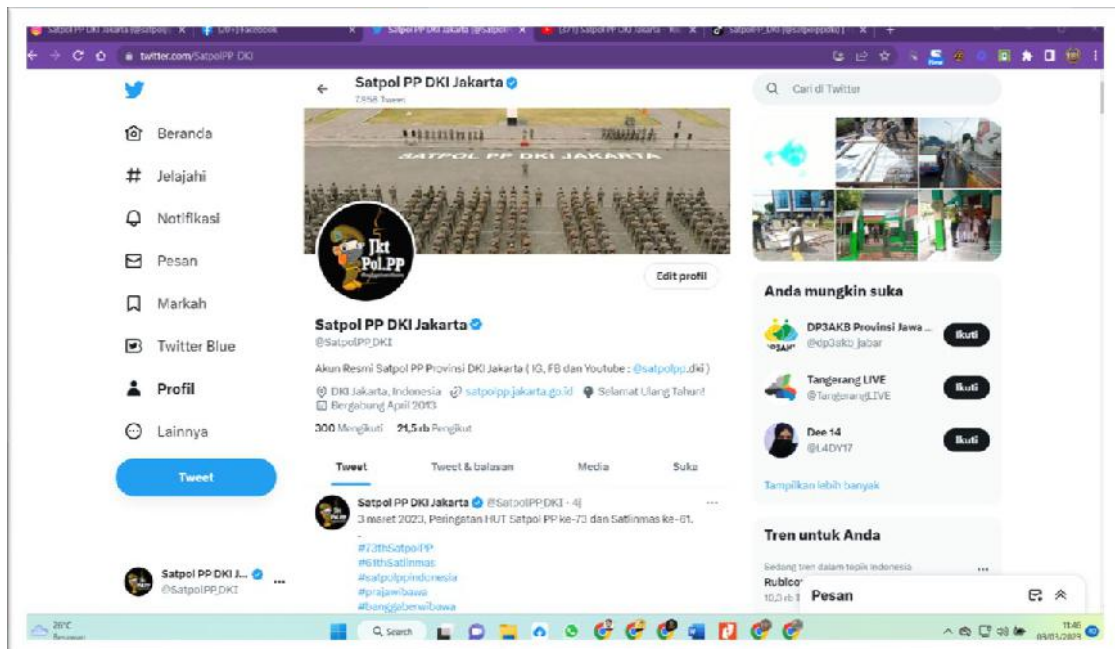
Halaman Facebook Satpol PP Provinsi DKI Jakarta mempunyai pengikut berjumlah 4,3 ribu pengikut, 154 yang diikuti dan 445 kiriman yang sudah dipublikasi



Tampilan Facebook

3) Twitter (@SatpolPP_DKI)

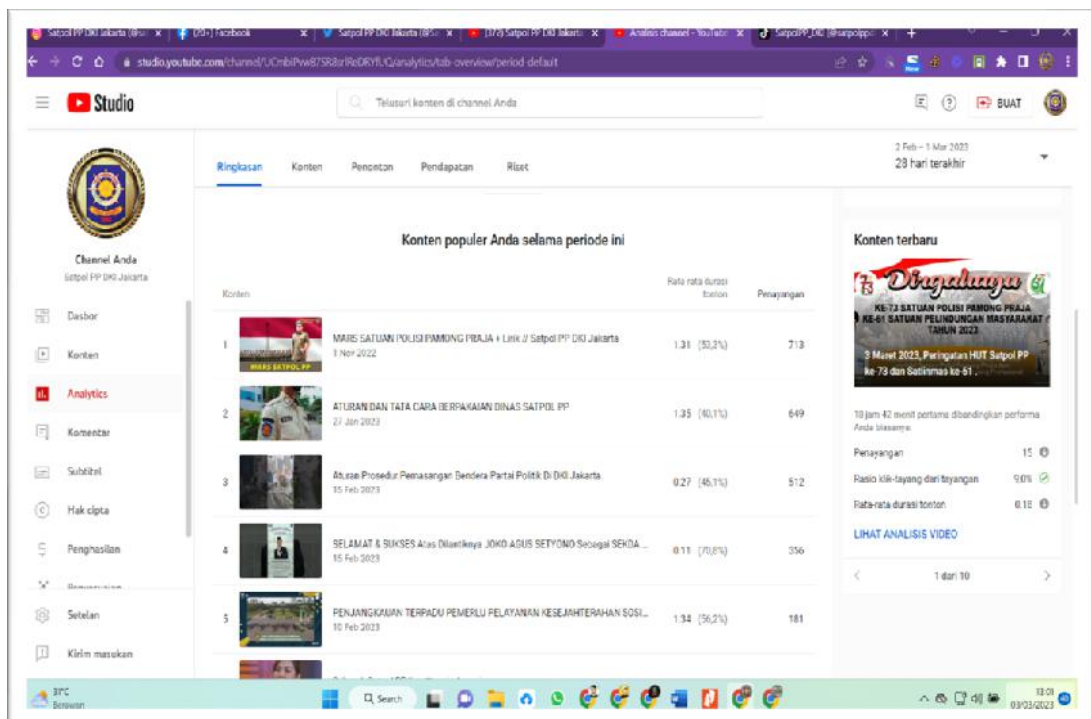
Akun Twitter Satpol PP Provinsi DKI Jakarta sudah verified atau centang biru dan mempunyai pengikut berjumlah 21,5 ribu pengikut, 300 yang diikuti dan 7.958 kiriman yang sudah dipublikasi.



Tampilan Twitter

4) Chanel Youtube (@satpolpp.dkijakarta)

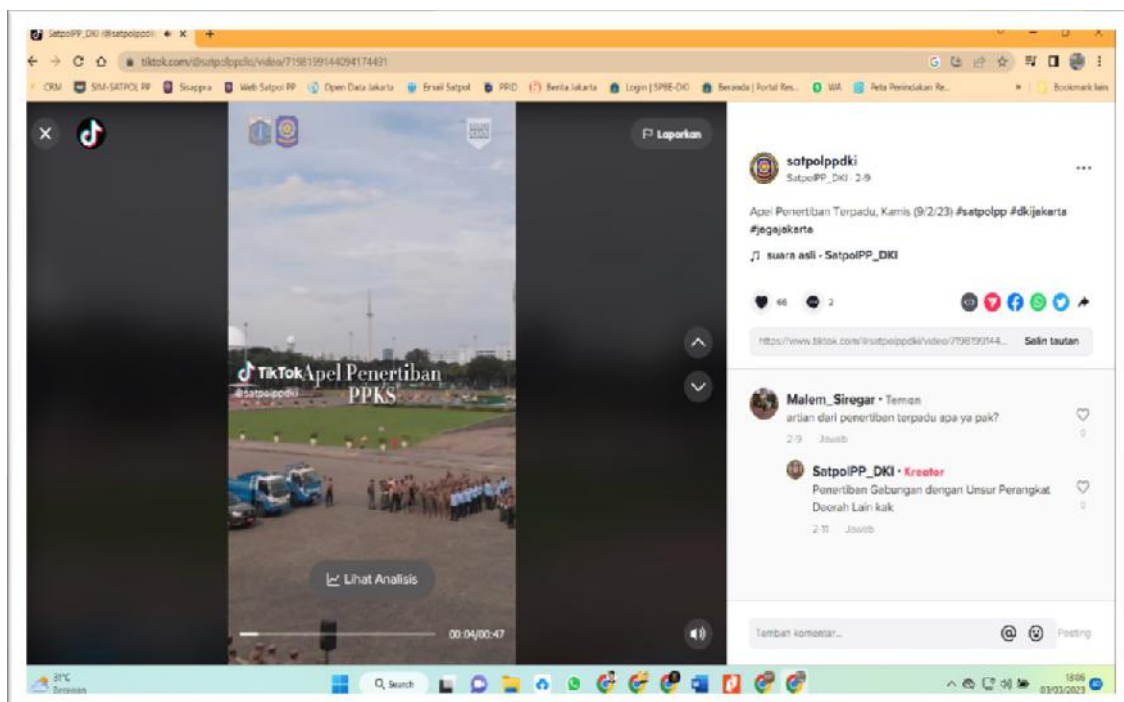
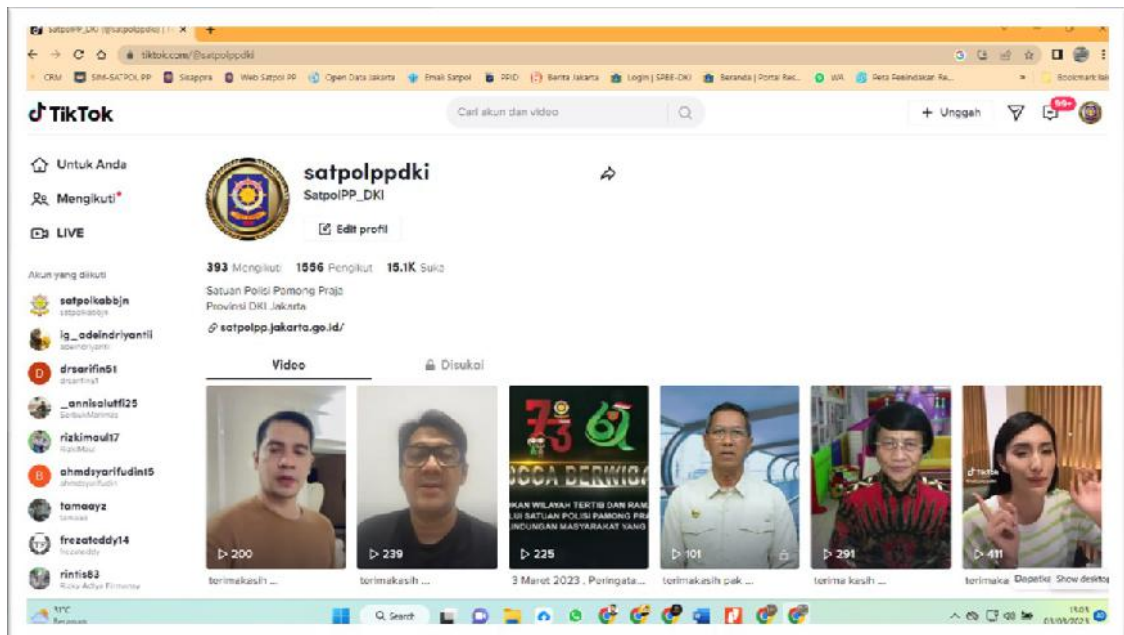
Chanel Youtube Satpol PP Provinsi DKI Jakarta mempunyai pengikut berjumlah 2,31 ribu pengikut.



Tampilan Chanel Youtube

5) Tiktok (@satpolppdkj).

Akun Tiktok Satpol PP Provinsi DKI Jakarta mempunyai pengikut berjumlah 1.556 pengikut, 393 yang diikuti.



Tampilan Akun Tiktok